



DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Agussalim Gampong le Meulee Kota Sabang
Telp. (0652) 21015 Fax. (0652) 22815 Email: pdank_kota_sabang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SABANG
Nomor *147* TAHUN 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TPA) "KASIH IBU 'AISYIYAH"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Tempat Penitipan Anak (TPA) mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan merupakan sarana penunjang pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan praktis dan ketrampilan;
- b. bahwa berdasarkan laporan Penyelenggara Taman Penitipan Anak (TPA) Nomor : 015/PDA/IV/2013 Tanggal 02 April 2013 kepada Dinas Pendidikan C/q. Kabid PLSLB, Lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) tersebut dapat diberikan izin menyelenggarakan Lembaga dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

KEDUA

: Pemegang Izin

1. Wajib menyelenggarakan Lembaga TPA tersebut dengan sebaik - baiknya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap anak didik;
2. Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dektum kesatu Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
3. Wajib mengajukan permohonan baru kepada Kabid. Pendidikan Luar Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan Kota Sabang apabila masih melanjutkan operasional kelembagaan TPA tersebut, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KETIGA

: Seluruh biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada lembaga yang bersangkutan dan

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
Pada Tanggal 10 April 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SABANG,

Drs. Misman
Pembina Tk.I

NIP. 19681224 199702 1 004

